

# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENJUALAN IKAN HASIL PANEN MELALUI PERANTARA DI KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN

Dani El Qori  
Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) Gresik  
Binmufti@gmail.com

**Abstrak:** Buying and selling transactions are economic transactions that are mostly carried out by humans. This transaction continues to grow with the times. The development of buying and selling transactions necessitates the existence of appropriate and relevant legal instruments to regulate these transactions. Islamic law is believed to be a legal rule that is appropriate and relevant to be applied in all times and places. In its development, buying and selling not only confronts the seller and the buyer. Sometimes it takes a third party to act as an intermediary between the seller and the buyer. The practice of buying and selling in the presence of intermediaries is often carried out by fish pond owners in Glagah sub-district, Lamongan Regency. In this article, we will examine in depth the practice of selling fish through intermediaries from the perspective of Islamic law. The author uses the theory of buying and selling contracts, wakalah, iijarah, and samsarah in Islamic law.

**Kata Kunci :** Buy and sell, intermediary, Islamic Law.

## Pendahuluan

Sebagai perangkat hukum yang komprehensif , syariat Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Syariat Islam ini berusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Aktifitas ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu,

konsep dasar Islam dalam aktivitas muamalah (ekonomi) juga sangat konsen terhadap nilai-nilai humanisme.<sup>1</sup>

Di antara bentuk nilai humanisme dalam syariat Islam, Aktivitas ekonomi dalam aturan tidak hanya sebatas mengejar keuntungan semata. Nilai utama aktivitas ekonomi dalam aturan syariat Islam adalah prinsip tolong menolong antara kedua belah pihak yang melangsungkan transaksi ekonomi. Segala aturan dalam transaksi ekonomi ditetapkan dalam rangka untuk memastikan setiap individu mewujudkan kemaslahatannya tanpa mengorbankan kemaslahatan pihak lain. Melalui nilai ini, diharapkan setiap transaksi ekonomi dapat menghasilkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Transaksi ekonomi yang paling banyak dilakukan oleh manusia adalah jual beli. Melalui transaksi jual beli ini, manusia sebagai makhluk sosial bisa mendapatkan kebutuhannya dari pihak lain. Transaksi ini menjadi media bagi pemilik barang untuk mengalihkan kepemilikannya dengan imbalan yang telah disepakati. Dan bagi pembeli, transaksi iri menjadi media untuk mendapatkan suatu barang yang ia butuhkan dengan memberikan sejumlah barang atau uang sebagai imbalannya.

Transaksi jual beli merupakan transaksi yang bentuknya terus berkembang dari zaman ke zaman. Perkembangan bentuk transaksi jual beli meniscayakan adanya aturan hukum yang sesuai dan relevan untuk diterapkan. Tanpa aturan hukum yang sesuai maka nilai humanisme dalam transaksi jual beli tidak akan tercapai. Syariat islam sebagai perangkat hukum, diyakini relevan dan sesuai untuk diterapkan di setiap era dan tempat.

Suatu transaksi jual beli dianggap sah dalam hukum Islam, apabila telah memuhi semua rukun dan persyaratannya. Di antara persyaratan keabsahan jual beli adalah kejelasan dalam semua unsur di dalam transaksi tersebut. Kejelasan ini mencakup dalam unsur penjual, pembeli, objek jual beli, harga barang, dan bentuk transaksinya. Persyaratan ini harus terpenuhi untuk menghindari persengketaan yang diakibatkan dari transaksi jual beli.

Dalam transaksi jual beli terkadang dibutuhkan adanya penghubung atau perantara antara penjual dan pembeli. Praktik ini kerap dilakukan oleh para petani dan pemilik tambak ikan di kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Pemilik tambak tidak

---

<sup>1</sup> Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 18

memiliki akses untuk menjual hasil ikan hasil panen langsung kepada penjual ikan di pasar ikan. Hal ini menyebabkan mereka menjual hasil panennya melalui perantara pihak ketiga yang memiliki akses kepada penjual ikan di pasar.

Praktik penjualan ikan melalui perantara di kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dilakukan tanpa adanya kejelasan harga jual. Pemilik tambak baru mengetahui harga jual sehari setelah penjualan ikan. Di sisi lain, pihak perantara mengambil keuntungan melalui manipulasi harga jual tanpa adanya kesepakatan dengan pemilik tambak.

Dalam artikel ini akan dikaji secara mendalam praktik penjualan ikan melalui perantara di kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dalam perspektif hukum Islam. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara kepada pihak pemilik tambak, perantara, dan penjual ikan di pasar. Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan teori akad jual beli, *ijarah*, *wakalah*, dan *samsarah* dalam hukum Islam.

## **AKAD JUAL BELI**

Jual beli secara bahasa adalah tukar menukar.<sup>2</sup> Kata jual-beli mengandung satu pengertian, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *ba'i*, berarti menjual.<sup>3</sup> Jual-beli (*ba'i*) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *syira'* (beli). Dengan demikian kata *ba'i* berarti kata jual dan sekaligus juga berarti kata beli.<sup>4</sup>

Sedangkan secara istilah, terdapat beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli, diantaranya : menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah Pertukaran harta dengan harta yang dilakukan dengan cara tertentu atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya menggunakan cara yang sah dan khusus, yakni *ijab-qabul* atau *muathaa'* (tanpa *ijab-qabul*).<sup>5</sup> Menurut Imam Nawawi jual beli adalah tukar

<sup>2</sup>Muhammad Qosim Al-Gozzi, 2003,*Fath al-Qorib al-Mujib*, Beirut: Dar-alkutub Al-ilmiah, hlm. 30.

<sup>3</sup> AW. Munawwir,1984, *Kamus al-Munawwir Arab – Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, hlm. 135.

<sup>4</sup> M. Ali Hasan, 2003, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: t.p, hlm. 113.

<sup>5</sup> Wahbah az-Zuhaili, 2008, *Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, jilid IV, hlm. 111.

menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan,<sup>6</sup> dan menurut Ibnu Qudamah jual beli adalah tukar menukar kepemilikan yang bertujuan untuk memberi kepemilikan dan menerima hak.<sup>7</sup>

Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan Sehingga bisa dipahami bahwa inti jual beli adalah tukar menukar barang yang mempunyai nilai dengan dasar saling rela serta dilakukan sesuai ketentuan syara'. Adapun konsekuensi dari perbuatan tersebut adalah berpindahnya hak milik antara kedua belah pihak. Sesuai dengan ketentuan *syara'* maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal yang ada kaitannya dengan jual beli. Sehingga apabila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.

Jual beli mempunya rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah menurut *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat antara Ulama *Hanafiyah* dan jumhur Ulama. Menurut Ulama *Hanafiyah* rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya, dengan kata lain rukunnya adalah tindakan berupa gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang, dan ini merupakan rukun yang dipakai ulama *hanafiyah* untuk setiap akad (transaksi).<sup>8</sup> Menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu: penjual, pembeli, shigat *ijab* dan *qabul*, objek akad (*Ma'qud alaih*).<sup>9</sup>

Setiap rukun dalam akad jual beli memiliki syaratnya masing-masing, setiap syarat harus terpenuhi agar rukun tersebut dianggap sah. Adapun syarat subyek akad jual beli (*aqidain*), ulama empat madzhab berbeda pendapat tentang hal ini. Menurut madzhab Hanafi orang yang melakukan akad harus memenuhi tiga syarat, yaitu : berakal dan *mumayyiz*, pelaku akad itu berbilang artinya ada jumlahnya, maka jual beli yang dilakukan oleh satu orang saja menjadi batal, karena jual beli mengharuskan ada pernyataan *ijab* dari satu pihak dan pernyataan *qabul* dari pihak lain.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup>Ibid, hlm. 112.

<sup>7</sup>Ibid.

<sup>8</sup>Ibid, hlm. 115.

<sup>9</sup>Ibid.

<sup>10</sup>Alaauddin al-Kasaani, 1982, *Badaa'i'ush Shaana'i fii Tartiib as-Syaro'i*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arobi, Jilid V, hlm. 135-136.

Menurut madzhab Maliki orang yang melakukan akad harus memenuhi empat syarat, yaitu : 1) pelaku akad sudah *mumayyiz*, 2) kedua belah pihak berstatus sebagai pemilik, wakil pemilik barang, dan wali dari pemilik barang. 3) Penjual dan pembeli harus sama-sama rela, karena jual beli orang yang dipaksa dianggap batal. 4) penjual adalah seorang yang berakal.<sup>11</sup>

Menurut madzhab Syafi'i orang yang melakukan akad harus memenuhi tiga syarat, yaitu : 1) *Rusyd*, yaitu pelaku transaksi harus baligh dan berakal serta bisa mengatur harta dan agamanya dengan baik. 2) Pelaku transaksi tidak dalam keadaan mendapatkan ancaman atau paksaan dalam melakukan akad jual beli. 3) Pelaku jual beli harus beragama Islam dalam hal objek jual beli berupa mushaf al-Qur'an.<sup>12</sup>

Menurut madzhab Hanbali orang yang melakukan akad harus memenuhi dua syarat, yaitu: 1) *al-Rusyd* (kematangan pikiran) kecuali pada barang-barang yang tidak terlalu berharga. Maka tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang mabuk, dan orang idiot. 2) Kedua pelaku transaksi harus saling *ridha* dan berdasarkan pilihannya sendiri atau keduanya tidak dipaksa kecuali atas kebenaran.<sup>13</sup>

Ulama empat madzhab memiliki ketentuan masing-masing mengenai syarat-syarat *shigat* akad. Menurut mazhab Hanafi, shigat akad harus memenuhi 3 syarat, yaitu: 1) Bentuk pernyataan harus didengar oleh kedua belah pihak. 2) Antara kandungan *ijab* dan *qobul* harus ada kesesuaian. 3) Transaksi harus dilakukan di satu tempat tanpa adanya renggang waktu. Jika transaksi itu dilakukan pada dua tempat maka jual belinya tidak sah. Adapun jual beli antara dua orang yang berjauhan dengan menggunakan sarana surat menyurat, maka waktu diterimanya surat dari pelaku pertama pada pelaku kedua itulah yang dianggap sebagai tempat transaksi.<sup>14</sup>

Menurut mazhab Maliki, shigat akad harus memenuhi 2 syarat, yaitu: 1) Tempat transaksi harus satu. Artinya, *ijab* dan *qabul*

<sup>11</sup> Abu al-Qosim Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah ibnu Jazii al-Kalabi al-Garnatii, t.th, *Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, t.t, t.p, hlm. 163.

<sup>12</sup>Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khotib as-Syarbiniy as-Syafi'i, 1994, *Mughni al-Muhtaj ila ma'rifati ma'ani al-fadzi al-minhaj*, t.t, Dar al-kutub al-Ilmiyah, Jilid II, hlm. 332.

<sup>13</sup> Mansur bin Yunus bin Solahuddin ibnu Hasan bin Idris al-Bahuti al-Hanbali, t.th, *Kasyaafu al-Qina'a an matan al-Iqna'*, t.t, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Jilid III, hlm. 151. "Versi Maktabah Syamilah"

<sup>14</sup> al-Kasaani, *Badaa'i'ush Shaana'i...*, hlm. 136.

dinyatakan pada satu tempat. 2) Tidak boleh ada sesuatu yang memisahkan antara *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya penolakan untuk melanjutkan transaksi. Kalau itu sampai terjadi, maka transaksi dianggap sah.<sup>15</sup>

Menurut mazhab Syafi'i, shigat akad harus memenuhi 11 syarat, yaitu : 1) *Khitaab* (pernyataan dalam bentuk pembicaraan). 2) Pembicaraan penjual harus tertuju kepada pembeli, seperti "saya menjual kepadamu". 3) Pernyataan *qabul* harus dinyatakan oleh orang yang dimaksud dari pernyataan *ijab*. 4) Pihak yang memulai pernyataan transaksi harus menyebutkan harga dan barang. 5) Kedua pihak harus memaksudkan arti lafadz yang diucapkannya. 6) Tidak boleh terjadi pemisahan waktu yang lama antara pernyataan *ijab* dan *qabul*. 7) Antara pernyataan *ijab* dan *qabul* tidak boleh diselingi dengan pernyataan asing yang tidak termasuk dalam konteks transaksi. 8) Pihak yang menyatakan *ijab* tidak boleh mengubah pernyataan *ijab*nya sebelum pihak yang menyatakan *qabul* menerimanya. 9) *Shigat* transaksi harus didengar oleh masing-masing pihak penjual dan pembeli. 10) Harus ada kesesuaian antara isi *ijab* dan *qabul*. 11) Transaksi tidak boleh bersifat sementara.<sup>16</sup>

Menurut mazhab Hanbali, shigat akad harus memenuhi 3 syarat, yaitu : 1) *Ijab* dan *qabul* harus dinyatakan di satu tempat. 2) antara *Ijab* dan *qabul* tidak boleh dipisah dengan sesuatu yang secara *urf* menunjukkan penolakan dalam melakukan transaksi jual beli tersebut. 3) transaksi tidak bersifat sementara.<sup>17</sup>

Ulama empat madzhab memiliki ketentuan masing-masing mengenai syarat-syarat objek akad. Menurut mazhab Hanafi, objek akad harus memenuhi 5 syarat, yaitu: 1) barang berupa suatu harta yang bisa dimanfaatkan. 2) barang yang dijual itu berharga dan menurut syariat barang tersebut hukumnya boleh untuk dimanfaatkan. 3) barang tersebut mempunyai hak miliki. 4) barang ada pada saat transaksi dilakukan. 5) barang yang dijual itu bisa diserahkan pada saat transaksi dilakukan.<sup>18</sup>

Menurut mazhab Maliki, objek akad harus memenuhi 5 syarat, yaitu: 1) Barangnya tidak dilarang oleh agama. 2) Barangnya harus suci. 3) Barangnya harus bisa dimanfaatkan secara syariat. 4)

---

<sup>15</sup> al-Garnatii, *Qawaaniin al-Fiqhiyyah...*, hlm. 164.

<sup>16</sup> as-Syafi'i, 1994, *Mugbni al-Muhtaj...* Jilid II, hlm. 323.

<sup>17</sup> al-Hanbali, *Kasyaafu al-Qina'a...*, hlm. 146.

<sup>18</sup> al-Kasaani, *Badaa'i'ush Shaana'i...*, hlm. 138.

Barangnya harus diketahui oleh kedua belah pihak. 5) Barangnya harus bisa diserahkan pada saat transaksi.<sup>19</sup>

Menurut mazhab Syafi'i, objek akad harus memenuhi 5 syarat, yaitu : 1) barang harus suci. 2) barang bermanfaat secara syariat. 2) barang bisa diberikan. 3) barang merupakan milik penjual atau setidaknya ia memiliki kuasa atas barang tersebut. 4) barang diketahui jenis, jumlah, dan sifatnya oleh kedua belah pihak.<sup>20</sup>

Menurut mazhab Hanbali, objek akad harus memenuhi 6 syarat, yaitu: 1) barang tersebut berharga atau bernilai yang mana secara syari'at boleh untuk dimanfaatkan. 2) barang yang dijual itu milik penjual sepenuhnya.3) barang yang diperjual belikan bisa diserahkan ketika transaksi dilakukan. 4) barang yang dijual diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembelinya dengan cara melihatnya sehingga keduanya mengetahuinya pada saat transaksi atau sebelum transaksi. 5) harga yang disebutkan jelas bagi kedua belah pihak saat melakukan atau sebelum transaksi. Maka tidak sah menjual barang dengan nomor atau menjual dengan harga yang ditentukan oleh.<sup>21</sup>

## AKAD WAKALAH

Kata *wakalah* dalam bahasa Arab memiliki tiga makna, yaitu menyerahkan, mewakilkan, dan menjaga. Pengertian *wakalah* secara istilah adalah penyerahan hak kuasa yang dilakukan oleh pihak pertama kepada pihak kedua untuk melakukan suatu tindakan hukum atas nama pihak pertama. Tindakan hukum ini mencakup pembelanjaan terhadap harta, seperti jual beli, juga hal-hal lain yang bisa diwakilkan.<sup>22</sup>

Para ulama telah sepakat tentang keabsahan akad *wakalah*, bahkan ada ulama yang cenderung mensunnahkannya, karena di samping adanya kebutuhan orang-orang terhadap akad ini, tapi juga karena seseorang terkadang tidak mampu melaksanakan semua keperluannya sendiri. Oleh karena itu, akad *wakalah* ini diperbolehkan karena merupakan salah satu bentuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaatan.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup>al-Garnati, *Qawaaniin al-Fiqhiyyah*..., hlm. 164.

<sup>20</sup> as-Syafi'i, 1994, *Mughni al-Muhtaj*..., hlm. 338.

<sup>21</sup> al-Hanbali, *Kasyaafu al-Qina'a*, hlm. 152.

<sup>22</sup> Wahbah az-Zuhaili, jilid IV hal.350

<sup>23</sup> As-Syarbiniy, jilid II hal.231

Akad *wakalah* dinyatakan sah apabila telah memenuhi semua rukun dan syarat-syaratnya. Akad ini mempunyai empat rukun yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Pihak yang menyerahkan hak kuasa (*muwakkil*)  
syarat *muwakkil* adalah memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dia wakilkan dan semua konsekuensi hukum atas tindakan itu berlaku padanya, seperti mewakilkan kepada orang lain untuk menjualkan atau membelikan barang miliknya sendiri
2. Pihak yang menerima hak kuasa (*wakil*)  
Wakil harus memenuhi dua persyaratan. Pertama, memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dalam melaksanakan perkara yang dikuasakan kepadanya, misalnya wakil yang mendapatkan hak kuasa untuk menjualkan barang milik *muwakkil* harus memenuhi persyaratan sebagai penjual. Kedua, telah mendapatkan hak kuasa dari *muwakkil*.
3. Perkara yang dikuasakan (*muwakkal fihi*)  
Syarat *muwakkal fihi* adalah: pertama, perkara yang merupakan hak yang dimiliki oleh *muwakkil*. Kedua, perkara yang dikuasakan merupakan perkara yang diperbolehkan oleh *syariat* untuk dikuasakan. Ketiga, perkara yang dikuasakan merupakan perkara yang jelas.
4. *sighat* (ucapan atau perbuatan yang menunjukkan ijab dan qabul).

Syarat *shighat* dalam akad *wakalah* adalah: pertama, berupa suatu ucapan ataupun tulisan yang menunjukkan adanya kerelaan dari pihak *muwakkil* menyerahkan hak kuasa kepada *wakil*. Kedua, tidak terdapat penolakan secara lisan maupun tulisan dari pihak *wakil*. Ketiga, tidak terdapat penangguhan penyerahan hak kuasa dari pihak *muwakkil*.<sup>24</sup>

Akad *wakalah* tidak dapat diimplementasikan dalam perkara ibadah, kecuali haji dan umrah. Adapun dalam hal muamalah, akad ini bisa diterapkan pada semua perkara muamalah *Maliyah*, seperti pada akad jual beli.<sup>25</sup> Akad *wakalah* dalam jual beli terdapat dua jenis, yaitu:

a. *Wakalah mutlaqoh* adalah akad yang mana wewenang dan tindakan wakil tidak dibatasi oleh syarat tertentu, seperti ucapan *muwakkil* “Juallah mobil ini!” tanpa menyebutkan nominal harga yang

<sup>24</sup> Ahmad Bin Umar As-Syathiry, Al-Yaqut An-Nafis fi Madzhab Ibrni Idris, Cetakan pertama, 2011, Dar Al-Minhaj, Beirut, Hal 160

<sup>25</sup> As-Syathiry, Hal. 159

ditentukan. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat tentang mekanisme penjualan yang harus dilakukan oleh pihak *wakil*. Menurut ulama madzhab Maliki, Syafi'I dan Hanbali pihak wakil harus menjual dengan harga pasar secara kontan dengan menggunakan mata uang local. Apabila ia menjual dengan harga di bawah harga pasar, bentuk pembayaran yang ditangguhkan, atau dengan menggunakan mata uang asing maka transaksi yang dilakukan oleh pihak wakil tidak dinyatakan keabsahannya, kecuali bila pihak *muwakkil* menyetujui transaksi tersebut. Sedangkan menurut ulama madzhab Hanafi, pihak wakil memiliki kebebasan melakukan transaksi penjualan secara bebas. Penjualan dapat dilakukan dengan nominal harga di bawah harga pasar, pembayaran yang ditangguhkan, dan dengan menggunakan mata uang asing.

b. *Wakalah muqayyadah* adalah akad yang mana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi oleh syarat-syarat tertentu, seperti ucapan wakil "Juallah mobilku ini dengan harga 100 juta jika dibayar kontan dan 150 juta jika dibayar secara kredit.<sup>26</sup>

Secara hukum asal, akad *wakalah* dilakukan tanpa adanya pemberian upah. Namun pihak *muwakkil* diperkenankan melakukan kesepakatan pemberian upah kepada wakil. Apabila kedua belah pihak melakukan kesepakatan memberikan upah kepada wakil, maka kesepakatan pemberian upah harus mengikuti aturan yang berlaku pada akad *ijarah* (akad pengupahan). Wakil berhak mendapatkan upah sesuai kesepakatan setelah melaksanakan pekerjaan yang telah dimandatkan kepadanya.

Dalam akad *wakalah* dengan adanya imbalan upah disyaratkan harus memenuhi dua hal. Pertama, upah berupa suatu barang atau manfaat dari suatu barang yang terdapat nilai ekonominya. Kedua, bentuk dan besaran upah harus dijelaskan pada saat akad. Dari kedua persyaratan ini, maka tidak sah hukum pemberian upah kepada wakil berupa persentase dari nilai penjualan.

## **AKAD SAMSARAH**

Kata *samsarah* berasal dari bahasa Persia yang diserap ke dalam bahasa Arab. Secara bahasa *samsarah* berarti menjadi perantara antara dua pihak. Adapun secara istilah adalah menjadi perantara antara

---

<sup>26</sup> Muhammad Ibn Abdurrahman Ad-Dimasqy, *Rahmatu Al-Ummah fi ikhtilafi Al-Aimmah*, T.T., Kairo, Maktabah At-Taufiqiyah, 150

penjual dan pembeli dengan imbalah berupa upah. Pelaku akad *samsarah* ini disebut dengan *simsar*.<sup>27</sup>

Ulama dari empat madzhab telah bersepakat bahwa Akad *samsarah* merupakan akad yang diakui keabsahannya dalam hukum Islam. Keabsahan akad ini dilandasi oleh kebutuhan manusia terhadap akad ini, karena tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menjual atau membeli suatu barang dengan harga yang tepat dan kepada orang yang tepat terlebih pada barang-barang tertentu seperti mobil, tanah, dan rumah. Akad ini juga menghasilkan suatu manfaat yang mubah.<sup>28</sup>

Akad *samsarah* meskipun memiliki istilah tersendiri dalam khazanah ilmu fiqih dan juga pada penyebutan istilah tersendiri dalam kebiasaan masyarakat, namun Pada dasarnya akad *samsarah* ini adalah bentuk khusus dari akad *ijarah* dan atau akad *ju`alah*. Karena pada praktiknya, ketika seseorang meminta kepada orang lain untuk menjualkan barangnya dengan kesepakatan pemberian upah kepada perantara sama saja dengan bentuk akad *ijarah* yaitu kesepakatan pemberian upah kepada seseorang yang diminta untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu.<sup>29</sup>

Ulama madzhab Maliki membedakan praktik akad *samsarah* menjadi dua bentuk praktik. Apabila akad *samsarah* dilakukan dengan menyebutkan batasan waktu tertentu dalam menyelesaikan pekerjaan maka akad *samsarah* termasuk akad *ijarah*. Namun apabila akad *samsarah* dilakukan tanpa menyebutkan batasan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan maka akad ini termasuk akad *ju`alah*.<sup>30</sup>

Ulama madzhab Syafi`I memiliki pandangan yang berbeda dengan madzhab Maliki dalam akad *samsarah*. Apabila akad *samsarah* dilakukan pada suatu pekerjaan yang jelas dan terukur maka ia termasuk akad *ijarah*. Sedangkan apabila pekerjaan pada akad *samsarah* merupakan suatu perkara yang tidak jelas dan tidak terukur maka akad *samsarah* dianggap sebagai bentuk khusus dari akad *ju`alah*.<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> Khalid Abdullah Syu`aib, *Ahkam As-samsarah fī Al-fiqhi Al-Islami*, T.T., 271

<sup>28</sup> *Ahkam As-samsarah fī Al-fiqhi Al-Islami*, 272

<sup>29</sup> *Ahkam As-samsarah fī Al-fiqhi Al-Islami*, 274

<sup>30</sup> Ali Ibn Abd Salam, *Al-bahjah fī syarhi At-tuhfah*, 1998, Damaskus, Jilid II, hal.181

<sup>31</sup> Syarafuddin Yahya An-Nawawi. *Roudatu At-Tholibin*. 1992. Beirut: Darul Kitab Ilmiyah.Jilid V, Hal.575

Dalam akad *samsarah* terdapat empat rukun, yaitu: pertama, dua pihak yang melakukan kesepakatan yaitu pihak pemohon *samsarah*, dan *simsar*. Kedua, objek akad berupa suatu pekerjaan yang dibebankan kepada *simsar*. Ketiga, upah yang didapatkan oleh *simsar* dari pihak pemohon *samsarah*. Keempat, *sighat* akad berupa ucapan lisan atau tulisan dari pihak pemohon yang menjelaskan permohonan kepada *simsar* untuk melakukan penjualan atau pembelian suatu barang dan penerimaan dari pihak *simsar* untuk melaksanakan penjualan atau pembelian yang diperintahkan kepadanya.<sup>32</sup>

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa akad *samsarah* adalah bentuk khusus dari akad *ijarah* dan *ju`alah*, maka syarat sah pada masing-masing rukunnya mengikuti syarat sah pada akad *ijarah* dan atau akad *ju`alah*. Adapun syarat objek akad dalam akad *samsarah* adalah pekerjaan yang dibebankan kepada *simsar* adalah merupakan suatu pekerjaan yang tidak melanggar syariat, dan pekerjaan tersebut membutuhkan kemampuan khusus dan usaha tertentu.<sup>33</sup>

Ulama empat madzhab berbeda pandangan terkait persyaratan upah. Ulama madzhab Hanafi, Syafi`I dan Hanbali mempersyaratkan upah dalam akad *samsarah* harus jelas besarnya, sehingga mereka menganggap tidak sah pemberian upah berupa persentase dari hasil penjualan yang dilakukan oleh *simsar*. Sedangkan madzhab Maliki memperbolehkan pemberian upah dalam akad *samsarah* berupa persentase dari hasil penjualan. Apabila upah tidak disebutkan dalam akad *samsarah* maka akad *samsarah* termasuk akad *ijarah* yang tidak sah, sehingga *simsar* berhak mendapat *ujrah al mitsl* (upah wajar yang berlaku di daerah tersebut).<sup>34</sup>

## **PRAKTIK PENJUALAN HASIL PANEN IKAN DI KECAMATAN GLAGAH**

Jual-beli ikan hasil panen yang ada di Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, diantaranya adalah: *Pertama*, petani sebagai pemilik ikan bisa menjual ikan hasil panennya langsung ke pasar. *Kedua*, petani pemilik ikan bisa menjual ikan hasil panennya ke tengkulak yang berada diluar daerah.

---

<sup>32</sup> *Ahkam As-samsarah fi Al-fiqhi Al-Islami*, 275

<sup>33</sup> *Ahkam As-samsarah fi Al-fiqhi Al-Islami*, 275

<sup>34</sup> *Ahkam As-samsarah fi Al-fiqhi Al-Islami*, 279

*Ketiga*, petani pemilik ikan menggunakan jasa perantara dalam penjualan ikannya.<sup>35</sup>

Dari beberapa cara diatas, ada salah satu cara yang banyak dipilih oleh pihak petani, yang mana caranya adalah dengan menggunakan jasa perantara dalam proses jual beli tersebut, dalam prosesnya, praktek jual beli melalui perantara dilakukan oleh tiga pihak yaitu: pihak pertama petani sebagai pemilik ikan, pihak kedua perantara yang melakukan penjualan ikan ke pasar kota, dan pihak ketiga penjual ikan di pasar kota.

Penjualan ikan hasil panen melalui perantara adalah bentuk penjualan yang paling banyak dilakukan oleh para petani tambak di kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dibanding penjualan langsung ke pasar atau kepada tengkulak. Hal ini dikarenakan beberapa faktor berikut:

1. penjualan melalui perantara dianggap lebih efisien dan hemat waktu serta biaya. Karena petani tambak tidak perlu mengeluarkan tenaga dan biaya untuk membawa ikan panennya ke pasar ikan di kota atau ke gudang tengkulak.
2. Penjualan melalui perantara dianggap cara yang paling aman. Karena penjualan ikan langsung ke pasar tanpa melalui perantara berakibat hilangnya ikan di pasar tanpa mendapatkan hasil apapun. Hal ini dikarenakan penjualan ikan kepada penjual di pasar ikan harus melalui jalur-jalur khusus.
3. Penjualan melalui perantara adalah merupakan keharusan bagi sebagian petani tambak, karena mereka telah mendapatkan pinjaman uang dari perantara untuk digunakan membeli bibit ikan dan pakan ikan dengan kesepakatan harus menjual ikan hasil panennya melalui pemberi pinjaman.<sup>36</sup>

Praktik penjualan ikan hasil panen melalui perantara di Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dilakukan dalam beberapa tahapan berikut:

1. Pada saat panen, pihak perantara mendatangi pemilik tambak dan melakukan kesepakatan penjualan ikan ke pasar ikan. Dalam kesepakatan ini, pemilik ikan hanya memerintahkan perantara untuk menjualkan ikannya tanpa adanya nominal harga ikan dan nominal upah perantara. Setelah terjadi kesepakatan, perantara

---

<sup>35</sup> Wawancara bapak Nasih 20 Agustus 2021

<sup>36</sup> Wawancara bapak Fadoli 21 Agustus 2021

menimbang ikan hasil panen secara global tanpa merinci perbedaan berat masing-masing ikan.

2. Perantara membawa ikan dari tambak ke gudangnya guna melakukan pemilahan ikan berdasarkan besar dan beratnya. Biaya pengangkutan ikan dari tambak menuju gudang dan dari gudang menuju pasar ditanggung sepenuhnya oleh pihak perantara.
3. Perantara membawa ikan ke pasar ikan untuk dijual kepada penjual ikan di sana. Penjualan ikan dilakukan dengan mengikuti harga pasaran pada hari tersebut dengan memperhatikan perbedaan berat masing-masing ikan.
4. Pada keesokan harinya, perantara mendatangi pemilik tambak untuk menyerahkan uang hasil penjualan ikan. Dalam tahapan ini, perantara merubah nominal hasil penjualan ikan dengan mengurangi jumlahnya. Misalnya, perantara menjual ikan kepada penjual di pasar dengan harga perkilogramnya Rp. 75.000 maka ia merubah harga tersebut menjadi Rp. 70.000 dalam laporannya kepada pemilik tambak. Adapun selisih harga dari keduanya dianggap sebagai keuntungan dari pihak perantara. Pemilik tambak tidak memberikan upah apapun kepada perantara, dan ia mengetahui bahwa ada selisih harga antara harga pasaran dan harga yang dilaporkan kepadanya. Namun ia tidak mengetahui secara persis harga pasaran dari ikannya dan ia menganggap selisih harga sebagai upah kepada perantara.<sup>37</sup> Simulasi perbedaan harga bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

| HASIL PENJUALAN IKAN DI PASAR   | LAPORAN PENJUALAN KEPADA PEMILIK   |
|---|--|
| Ikan grade A 100 Kg;<br>$100 \times 75.000 = 7.500.000$<br>Ikan grade B 150 Kg;<br>$150 \times 65.000 = 9.750.000$<br>Ikan grade C 150 Kg;<br>$150 \times 55.000 = 8.250.000$<br>Total hasil penjualan ikan =<br>Rp. 25.500.000 | Ikan grade A 100 Kg;<br>$100 \times 70.000 = 7.000.000$<br>Ikan grade B 150 Kg;<br>$150 \times 60.000 = 9.000.000$<br>Ikan grade C 150 Kg;<br>$150 \times 50.000 = 7.500.000$<br>Total uang yang diserahkan kepada pemilik tambak = Rp. 23.500.000 |

---

<sup>37</sup> Wawancara bapak Supardi 19 Agustus 2021

|  |
|--|
| Keuntungan yang didapat perantara: Rp. 25.500.000 - Rp. 23.500.000 = Rp. 2.000.000 |
|--|

Tabel 01: simulasi hasil penjualan ikan

Model penjualan ikan hasil panen melalui perantara sebagaimana dijelaskan di atas dianggap oleh masyarakat sebagai bentuk kesepakatan yang saling menguntungkan antara dua pihak, yaitu pemilik ikan dan perantara. Bagi pemilik ikan, kesepakatan ini menguntungkan karena ia tidak harus mengeluarkan biaya dan tenaga untuk mengangkut ikan dari tambak menuju pasar. Sedangkan bagi perantara, kesepakatan ini menguntungkan karena ia mendapatkan keuntungan dari selisih harga antara harga yang ia sepakati dengan penjual ikan di pasar dan harga yang ia laporkan kepada pemilik ikan.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan lapangan terkait praktik penjualan ikan hasil panen melalui perantara, dapat disimpulkan bahwa terjadi tiga peristiwa hukum yang berbeda namun saling berhubungan erat antara ketiganya. Peristiwa hukum pertama adalah adanya penyerahan kuasa penjualan ikan dari pemilik ikan perantara perantara. Peristiwa hukum kedua adalah penjualan ikan oleh perantara kepada penjual ikan di pasar ikan Lamongan. Peristiwa hukum ketiga adalah penyerahan hasil penjualan oleh perantara kepada pemilik ikan. Dalam peristiwa hukum ketiga ini terjadi pengurangan jumlah hasil penjualan secara sepihak tanpa diketahui oleh pemilik ikan besaran nominalnya.

Untuk menganalisa temuan lapangan ini, perlu dilakukan pembahasan secara mendalam pada masing-masing peristiwa hukum. Pada peristiwa hukum pertama, terlihat jelas bahwa kesepakatan ini identik dengan akad *wakalah*. Hal ini dilandasi oleh ucapan pemilik ikan “juallah ikan ini di pasar”. Apabila praktik ini ditilik melalui perspektif akad *wakalah*, maka pemilik ikan bertindak sebagai *muwakkil*, perantara sebagai wakil, dan penjualan ikan sebagai *muwakkil fibi*.

Untuk mengetahui keabsahan praktik ini dalam persepektif akad *wakalah* maka diperlukan penelitian atas terpenuhinya syarat-syarat akad *wakalah*. Pemilik ikan sebagai *muwakkil* secara umum telah memenuhi persyaratan *muwakkil*, di mana ia berhak melangsungkan akad jual beli secara langsung karena ia telah baligh, berakal, dan melakukannya secara sukarela tanpa adanya ancaman serta melakukan

tindakan hukum atas barang milik sendiri. Pihak perantara sebagai wakil juga telah memenuhi persyaratan wakil. di mana ia telah memenuhi syarat sebagai penjual, dan ia telah mendapatkan penyerahan kuasa penjualan ikan dari pemilik ikan. Penjualan ikan sebagai *muwakkal fibi* telah memenuhi persyaratan *muwakkal fibi*. Di mana penjualan ikan merupakan suatu perbuatan yang tidak dilarang dalam syariat, dan termasuk tindakan yang bisa diwakilkan.

Praktik penjualan ikan melalui perantara ini apabila ditilik dari perspektif akad *wakalah* maka ia termasuk akad *wakalah muthlaqah*, karena pemilik tidak menentukan harga jual atas ikannya. Konsekuensi hukum dari akad *wakalah muthlaqah* adalah perantara harus menjualnya dengan harga pasar secara kontan dengan menggunakan mata uang lokal. Ketentuan ini telah terpenuhi dalam praktik penjualan ikan melalui perantara di kecamatan Glagah.

Ditinjau dari segi upah, akad *wakalah* terbagi menjadi dua macam, yaitu *wakalah bi ujrah* dan *wakalah bighayri ujrah*. Dalam praktiknya Nampak jelas bahwa *muwakkil* tidak menyebutkan pemberian upah dalam kesepakatan. Maka tidak ada keharusan bagi pemilik ikan untuk memberikan upah kepada perantara, dan perantara tidak mempunyai hak untuk menuntuk upah kepada pemilik ikan.

Praktik penjualan ikan melalui perantara ini tidak sesuai dengan akad jual beli, karena beberapa hal berikut: pertama, dalam *sighat* akad tidak terdapat penyerahan hak milik dari pemilik tambak kepada perantara, melainkan penyerahan kuasa penjualan saja. Kedua, tidak terdapat besaran harga dalam kesepakatan tersebut, padahal harga merupakan salah satu rukun dari jual beli dan di antara syaratnya adalah harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak.

Meskipun pihak kedua dalam praktik ini disebut oleh masyarakat sebagai perantara, Praktik ini juga tidak identik dengan akad *samsarah*. Hal ini dikarenakan terdapat ketidaksesuaian antara karakter akad *samsarah* dengan praktik ini. Dalam praktiknya tidak ada pernyataan pemilik ikan untuk memberikan upah kepada perantara dan tidak ada penyerahan upah kepada perantara setelah penjualan ikan yang dilakukan oleh perantara, sedangkan akad *samsarah* adalah suatu akad menjadikan seseorang sebagai perantara antara penjual dan pembeli dengan pemberian upah kepada perantara.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa praktik penjualan ikan melalui perantara menggunakan akad *wakalah muthlaqah bighayri ujrah*. Maka dalam peristiwa hukum kedua, perantara bertindak sebagai

wakil. Dalam praktiknya perantara melakukan penjualan ikan kepada penjual ikan di pasar dengan menggunakan harga pasar sebagai patokan dan dilakukan secara kontan menggunakan mata uang Rupiah. Hal ini sudah sesuai dengan aturan dalam akad *wakalah muthlaqah*. Dari sudut pandang akad jual beli dan *wakalah*, transaksi jual beli antara perantara dengan penjual ikan di pasar telah sah. Perantara bertindak sebagai wakil dari penjual, sedangkan penjual ikan di pasar bertindak sebagai pembeli.

Dari rentetan dua peristiwa hukum di atas, praktik penjualan ikan melalui perantara di kecamatan Glagah tidak ditemukan adanya kejanggalan atau ketidaksesuaian praktik dengan teori akad *wakalah*. Namun permasalahan muncul pada peristiwa hukum ketiga. Perantara melakukan manipulasi harga penjualan dalam laporan dan penyerahan hasil penjualan ikan kepada pemilik ikan tidak sesuai dengan nominal yang sebenarnya. Selisih harga diakui oleh perantara sebagai keuntungan dan upah untuknya.

Manipulasi harga yang dilakukan oleh perantara merupakan suatu bentuk penipuan dalam transaksi. Transaksi yang mengandung unsur penipuan maka haram hukumnya karena terdapat larangan penipuan dalam transaksi apapun. Meskipun dari perspektif akad *wakalah*, praktik ini hukumnya sah karena telah memenuhi seluruh rukun dan persyaratananya. Adanya kerelaan pemilik ikan terhadap selisih harga antara hasil penjualan dan yang ia terima dari perantara tidak mempengaruhi keharaman akad ini.

Secara umum praktik penjualan ikan melalui perantara di kecamatan Glagah kabupaten Lamongan hukumnya sah namun haram. Konsekuensi hukum dari keabsahan akad wakalah dalam praktik penjualan ini adalah terjadinya perpindahan hak milik dari pemilik ikan kepada penjual ikan, dan adanya perpindahan hak milik atas uang hasil penjualan dari penjual ikan kepada pemilik ikan secara utuh. Adapun perantara tidak berhak mendapatkan sepeserpun dari hasil penjualan ikan. Konsekuensi keharaman praktik ini adalah haramnya uang yang didapatkan oleh perantara melalui manipulasi harga yang ia lakukan, karena ia mengambil bagian hak pemilik ikan tanpa adanya persetujuan secara jelas yang dapat dibenarkan oleh hukum. Perantara wajib mengembalikan selisih harga penjualan yang telah dimanipulasi kepada pemilik ikan. Sedangkan pemilik ikan berhak untuk memberikan hadiah kepada perantara, dan tidak ada keharusan baginya untuk memberikan apapun kepada perantara

karena tidak adanya kesepakatan pemberian upah kepada perantara saat transaksi ini disepakati.

## PENUTUP

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa praktik penjualan ikan hasil panen melalui perantara di kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan adalah menggunakan akad *wakalah muthlaqah bighayri ujrah*. Praktik ini hukumnya sah namun haram, keabsahan transaksi ini dikarenakan terpenuhinya rukun dan syarat akad wakalah, namun hukumnya haram karena telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh perantara atas harga penjualan yang serahkan dan ia laporkan kepada pemilik ikan.

Penulis memberikan beberapa saran kepada masyarakat kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan yang melakukan penjualan ikan melalui perantara:

1. Pihak perantara hendaknya menghubungi pihak penjual di pasar guna menanyakan harga pasaran ikan sebelum melakukan transaksi dengan pemilik ikan.
2. Pihak perantara hendaknya melakukan estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pengangkutan ikan dari tambak menuju pasar.
3. Pihak perantara dapat melakukan transaksi dengan pemilik ikan dengan beberapa alternatif akad berikut ini:
  - a. Akad jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan (*bai` bitsaman `ajil*). Dengan akad ini ia dapat melakukan pembelian ikan dari pemilik ikan dengan kesepakatan harga tertentu dengan klausul pembayaran dilakukan secara menyusul. Melalui akad ini, ia bertindak sebagai pembeli dalam transaksi dengan pemilik ikan, dan bertindak sebagai penjual dalam transaksi jual beli dengan penjual ikan di pasar.
  - b. Akad *wakalah muqayyadah bi ujrah*. Dengan akad ini ia melakukan transaksi dengan pemilik ikan dengan kesepakatan upah tertentu dan dengan harga tertentu. Melalui akad ini ia bertindak sebagai wakil dari pemilik ikan. Ia memiliki kewajiban menjual ikan sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh pemilik ikan. Ia berhak mendapatkan upah sesuai dengan yang telah disepakati oleh keduanya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ad-Dimasqy, Muhammad Ibn Abdurrahman, *Rahmatu Al-Ummah fi ikhtilafi Al-Aimmah*, T.T., Kairo, Maktabah At-Taufiqiyah
- Al-Bahuti, Mansur bin Yunus bin Solahuddin, t.th, *Kasyaafu al-Qina'a an matan al-Iqna'*, t.t, Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Al-Gharnatiy, Muhammad bin Ahmad Al-Kalabi, t.th, *Qawaaniin al-Fiqbijiyah*, t.t, t.p
- Al-Gozzi, Muhammad Qosim, 2003,*Fath al-Qorib al-Mujib*, Beirut: Dar-alkutub Al-ilmiyah
- Ali Hasan, Muhamad. 2003, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: t.p,
- Al-Kasaani, Alaauddin, 1982, *Bada'i'ush Shaaana'i fii Tartiib as-Syaro'i*, Beirut: Dar al-Kitab Al-Arobi
- An-Nawawi, Syarafuddin Yahya. *Roudatu At-Tholibin*. 1992. Beirut: Darul Kitab Ilmiyah
- As-Syarbiniy, Muhammad bin Ahmad al-Khotib, 1994, *Mughni al-Muhtaj ila ma'rifati ma'ani alfadz'i al-minhaj*, t.t, Dar al-kutub al-Ilmiyah
- As-Syathiry, Ahmad Bin Umar, Al-Yaqut An-Nafis fi Madzhabi Ibni Idris, Cetakan pertama,2011, Dar Al-Minhaj, Beirut
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2008, *Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr,
- Djuwaini, Dimyauddin, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Ibn Abd Salam, Ali, *Al-bahjah fi syarhi At-tuhfab*, 1998, Beirut, Dar al-kutub Al-Ilmiyah
- Munawwir, Ahmad Warson,1984, *Kamus al-Munawwir Arab – Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif
- Syu'aib, Khalid Abdullah, *Ahkam As-samsarah fi Al-fiqhi Al-Islami*, T.T